



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN WELERI
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN WELERI
Jalan Soekarno Hatta 277 Weleri Telp 0294 641447 Kendal**

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Kendal Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020, maka perlu disusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2020.

Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Weleri tahun 2020 tidak terlepas dari Renstra Kecamatan Weleri 2016-2021 dan perbaikan indikator kinerja Tahun 2016 sebagai tahun pertama RPJMD 2016-2020.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 Kecamatan Weleri diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Kecamatan Weleri tahun 2020 mendatang

Weleri, 25 Agustus 2020

CAMAT WELERI

NUR KHOLIS, S.Sos

Pembina Tk I

NIP. 196602141986071001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penyusunan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 10	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	
10	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN SKPD KABUPATEN KENDAL	22
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	22
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	23
3.3. Program dan Kegiatan.....	24
BAB IV PENUTUP	31
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Lampiran 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s/d Triwulan II Tahun 2020
Lampiran 2 Rencana Program Dan Kegiatan Perubahan OPD Tahun
2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja OPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra OPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

RKPD Perubahan menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan akhir RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja OPD, selaras dengan Renstra OPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Renja OPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Renja OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam RKPD.

Renja Perubahan OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang, dimana pembahasan tersebut meliputi penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil

musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyesuaian program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Renja OPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Baperlitbang. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2020 Kecamatan Weleri mengacu pada konsep Renstra Kecamatan Weleri tahun 2016-2021. Penyusunan Renja Perubahan 2020 sudah memperhatikan prioritas RPJMD tahun 2016-2021 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal. Renja Perubahan tahun 2020 juga memperhatikan RPJPD (2005-2025), prioritas Nasional tahun 2020 dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah tahun 2020.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan dan program kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, Renja Perubahan merupakan pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

- tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

- Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 6);
 34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 53 Seri E No. 38);
 35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD (Renja Perubahan OPD) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun program dan kegiatan perubahan periode satu tahun pada tahun berjalan;
2. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun berjalan;
3. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun berjalan;
4. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun berjalan;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penyusunan
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III	RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD KABUPATEN KENDAL
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
	3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV	PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Weleri Tahun 2020 secara umum selaras dengan Renja Kecamatan Weleri 2020. Untuk kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2020, ada yang kemudian diusulkan kembali pada perubahan tahun 2020. Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2020, tidak ada kegiatan yang tidak tercantum dalam Renja sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan telah direncanakan sebelumnya dalam Renja 2020.

Hasil evaluasi Renja Kecamatan Weleri Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan.

Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Weleri Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II diuraikan pada Lampiran 1. Sedangkan secara singkat hasil Kegiatan tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah tersedianya perangko dan materai untuk kelancaran tugas kedinasan selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 1.296.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.146.000 atau 88.46 %.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik adalah pelunasan rekening

telepon, listrik, air dan internet selama 12 bulan dalam memperlancar kegiatan kedinasan dengan anggaran penetapan Rp 69.480.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 26.851.475 atau 38,65 %. Hal ini disebabkan karena kegiatan ini bersifat penyediaan dalam penganggaran selama 12 bulan.

3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional adalah terlunasinya pajak-pajak kendaraan bermotor dinas dalam rangka memperlancar kegiatan kedinasan selama satu tahun dengan anggaran penetapan Rp 3.200.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 86.500 atau 2,70 %. Hal ini disebabkan karena kegiatan ini bersifat penyediaan dalam penganggaran selama 12 bulan.

4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor adalah tersedianya Jasa Kebersihan Kantor selama 12 bulan untuk memperlancar kegiatan kedinasan dengan anggaran penetapan Rp 27.845.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 26.457.000 atau 96,46 %.

5) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor adalah tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan untuk memperlancar kegiatan kedinasan dengan anggaran penetapan Rp 20.502.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 17.874.900 atau 87,19%.

6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah tersedianya blangko-blangko dan barang cetakan serta fotokopi selama 12 bulan

dengan anggaran penetapan Rp 10.533.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 10.023.000 atau 95,16 %.

7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah tersedianya bahan bacaan/ media cetak dan buku peraturan perundangan, serta jasa administrasi media massa dan publikasi selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 480.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 480.000 atau 100%.

8) Penyediaan Makanan dan Minuman

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan makanan dan minuman adalah tersedianya minuman harian pegawai, snack rapat dan makan minum jamuan rapat selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 35.305.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 34.882.000 atau 98,80 %.

9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan ke luar daerah adalah terselenggaranya kegiatan perjalanan dinas dan tersedianya BBM dalam rangka kelancaran tugas kedinasan selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 45.792.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 43.707.000 atau 95,45 %.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1) Pengadaan Aset Peralatan dan mesin

Pencapaian kinerja kegiatan pengadaan aset peralatan dan mesin adalah penambahan sarana dan prasarana dalam 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 29.000.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 29.000.000 atau 100 %.

- 2) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin
Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin adalah terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin/ berkala selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 6.784.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 6.733.945 atau 99,26 %.
 - 3) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan adalah terpeliharanya gedung/ bangunan kantor, taman serta terpeliharanya jaringan listrik dan jaringan telepon selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 33.339.000 dengan realisasi Rp. 33.339.000 atau 100 %.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
Kegiatan :
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Pencapaian kinerja kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya adalah tersedianya pakaian dinas untuk PNS sebanyak 16 stel dengan anggaran penetapan Rp 8.550.000 dengan realisasi Rp. 8.550.000 atau 100%.
- d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
Kegiatan :
- 1) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun adalah tersedianya laporan akhir tahun dengan anggaran penetapan Rp. 0 dengan realisasi sebesar sampai dengan Triwulan II Rp. 0 atau 0 %. Hal ini disebabkan karena anggaran telah dirasionalisasi untuk penanganan Covid19;
- e. Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah**
Kegiatan :

- 1) Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur
Pencapaian kinerja kegiatan Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur adalah tersedianya honorarium pengelola keuangan/ kegiatan selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 41.160.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 20.580.000 atau 50 %.
 - 2) Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran
Pencapaian kinerja kegiatan Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran adalah terpenuhinya honor Pegawai tidak tetap sebanyak enam orang selama 12 bulan dengan anggaran penetapan 68.400.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 44.300.000 atau 74,77 %.
- f.** Program Peningkatan dan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
- Kegiatan :
- 1) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Pencapaian kinerja kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif adalah terlaksananya kegiatan pengawasan selama satu tahun atau 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 0 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0 atau 0 %. Hal ini disebabkan karena anggaran telah dirasionalisasi untuk penanganan Covid19;
 - 2) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan
Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan adalah terlaksananya kegiatan bidang keagamaan selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 0 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0 atau 0 %. Hal ini disebabkan karena anggaran telah dirasionalisasi untuk penanganan Covid19;
 - 3) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang Pemerintahan

Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang Pemerintahan adalah terlaksananya kegiatan bidang Pemerintahan selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 9.750.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 9.750.000 atau 100 %.

- 4) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat

Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat adalah terlaksananya kegiatan bidang perlindungan masyarakat dengan memberi pembinaan kepada seluruh anggota Linmas selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 10.180.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 10.180.000 atau 100%.

- 5) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang Pembangunan

Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan adalah terlaksananya kegiatan bidang pembangunan selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 10.950.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 10.950.000 atau 100%.

- 6) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan.

Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan adalah terlaksananya kegiatan bidang kepemudaan dengan memberi binaan kepada tokoh pemuda atau karang taruna selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 6.630.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 6.630.000 atau 100 %.

- 7) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga.

Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga adalah terlaksananya kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga dengan menyediakan alat tulis kantor serta pelaksanaan rapat / kegiatan selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 6.680.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 6.680.000 atau 100 %.

- 8) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi. Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi adalah terlaksananya kegiatan bidang ekonomi dengan menyediakan dekorasi, jasa angkut, sewa tenda, pelaksanaan rapat / kegiatan, perjalanan dinas dan honor penjaga stand serta pembinaan PKL selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 0 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 0 atau 0%. Hal ini disebabkan karena anggaran telah dirasionalisasi untuk penanganan Covid19;
- 9) Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN). Pencapaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 7.910.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 7.910.000 atau 100%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi aspek :

1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
5. Fasilitasi;
6. Penetapan;
7. Penyelenggaraan; dan
8. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum ;

2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/ atau kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tupoksi tersebut dibagi menjadi beberapa Seksi dan Sub Bagian antara lain Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pelayanan Umum, Subbag Perencanaan dan Keuangan, dan Subbag Umum dan Kepegawaian. Seksi dan Sub Bagian tersebut melaksanakan tugas sesuai dengan poin-poin yang tercantum dalam tupoksi Kecamatan.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai dengan program dan kegiatan rutin yang selalu disusun sebelum tahun anggaran berjalan dan tidak terlepas dari program dan tujuan RPJMD Kabupaten Kendal.

Dalam bidang pelayanan umum, mempunyai aturan berupa SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan dalam pelaksanaan Pelayanan Umum berjalan sesuai dengan SPM tersebut.

Dalam Bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

teralisasi berupa kegiatan monitoring secara rutin ke desa-desa. Serta kegiatan tanggap bencana, dan kesiapsiagaan anggota satpol PP.

Dalam bidang koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilihat melalui terealisasinya berbagai kegiatan antara lain koordinasi pembinaan bidang Keagamaan, Pemerintahan, Kelembagaan/administrasi, Perlindungan Masyarakat, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Ekonomi, Pelaksanaan PATEN pada Tahun 2020.

Relevansi pelaksanaan bidang pembangunan terealisasi berupa penambahan sarana prasarana baik berupa bangunan / gedung kantor atau peralatan dan mesin sesuai dengan kebutuhan pelayanan maupun penyelenggaraan pemerintahan. Dan diupayakan untuk dapat dilaksanakan pada setiap tahun anggaran.

Dalam berbagai pengiriman laporan sebagai bagian dari koordinasi dengan pemerintah atasan diupayakan selalu tepat waktu dan dijaga validitasnya.

Dalam pelaksanaan tupoksinya, Kecamatan tidak memiliki aturan mengenai SPM dan tidak wajib menyusun SPM karena bukan SKPD pelaksana urusan wajib tingkat kabupaten. Namun tolok ukur kinerjanya berdasarkan SOP (Standar Operasi dan Prosedur) dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta SP (Standar Pelayanan) dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat maupun lembaga penerima pelayanan, sebagaimana SOP dan SP yang telah ditetapkan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan OPD dapat berasal dari beberapa unsur sebagai berikut :

1. Keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia di Tingkat Kecamatan, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan

- fungsi, serta pelayanan kepada masyarakat dirasa masih kurang optimal.
2. Kurangnya Anggaran, mengakibatkan keterbatasan ruang gerak OPD Kecamatan Weleri dalam perencanaan maupun melaksanakan sebagian program kegiatan pemerintahan / pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati.
 3. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan OPD lain dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pelaporan kepada pemerintah atasan.
 4. Disiplin aparatur yang belum optimal.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2020. Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk Kecamatan Weleri dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Dengan mengacu membandingkan antara hasil Musrenbang RKPD 2020 dengan hasil analisis kebutuhan RKPD 2020 sesuai tugas pokok dan fungsi. Hasil Musrenbang RKPD tahun 2020 yang ada berasal dari usulan program dan kegiatan tahun yang lalu dan kebutuhan RKPD Tahun 2020, sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program-program dan kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan melakukan sinkronisasi dan isu-isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi terhadap tugas pokok dan fungsi Kecamatan serta kinerja kegiatan yang belum tercapai maksimal pada Renstra sebelumnya.

Dari hasil perbandingan antara hasil Musrenbang RKPD 2020 dengan hasil analisis kebutuhan RKPD 2020 secara umum tidak terdapat banyak perbedaan, untuk program dan kegiatan masih tetap sama hanya besaran anggarannya yang berbeda, secara lengkap review terhadap rumusan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2020 dengan hasil analisa kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan, tidak terdapat usulan kegiatan yang dimintakan masyarakat diluar kegiatan yang sudah terprogram.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN
SKPD KABUPATEN KENDAL

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Weleri Tahun 2020 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja dari pada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan guna menunjang Pembangunan Kabupaten Kendal secara keseluruhan yaitu mengacu pada Arah Pembangunan Kabupaten Kendal khususnya pada 2020.

Tahapan pembangunan di Kabupaten Kendal berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD Perubahan) yang harus disusun melalui beberapa tahapan, yaitu : Rancangan Awal RKPD Perubahan; Rancangan RKPD Perubahan; dan Rancangan Akhir RKPD Perubahan yang akan dijadikan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Perubahan .

RKPD sendiri harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Pemerintah Kecamatan Weleri pada saat ini adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah disamping juga melaksanakan tugas umum pemerintahan, serta tugas dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 22 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal serta Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 2016 Nomor 7 Seri D No. 28).

2. Sasaran Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal telah melaksanakan kegiatan utama dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang meliputi 2 (dua) bidang kewenangan, Pemerintah Kecamatan telah melaksanakan kegiatan pelimpahan kewenangan terutama di bidang non perizinan dengan lingkup kewenangan meliputi pelaksanaan : 1). pemantauan proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah kecamatan, 2). mengoordinasikan petugas penyuluhan di wilayah kecamatan, 3). pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian tugas-tugas operasional PNS Desa di wilayah kecamatan, 4). mengambil sumpah/ janji dan melantik anggota dan pimpinan BPD di wilayah kecamatan, 5). evaluasi Raperdes APBDesa, 6).

Evaluasi terhadap LPPDesa, 7). fungsi koordinasi dan pemantauan terhadap aset Pemda dan aset desa di wilayah kecamatan, 8). Mengoordinasikan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah kecamatan, 9). melaksanakan fungsi koordinasi dan pemantauan terhadap desa siaga di wilayah kecamatan. Sedangkan untuk bidang perizinan meliputi : 1). menerbitkan izin usaha bengkel skala kecil dengan luas bangunan maksimal 25 m², 2). menerbitkan izin warung internet/komputer, 3). menerbitkan izin mendirikan Bangunan dengan luas maksimal bangunan 100 m², 4). menerbitkan izin usaha salon, 5). menerbitkan izin usaha rumah makan/warung dengan jumlah maksimal tempat duduk atau kursi adalah 30 (tiga puluh) tempat duduk atau kursi, 6). menerbitkan izin reklame dengan luas maksimal 6 m² dan/atau jangka waktu di bawah 1 (satu) tahun; dan 7). menerbitkan surat izin usaha perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan untuk usaha skala mikro dan kecil.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan tidak memiliki aturan mengenai SPM dan tidak wajib menyusun SPM karena bukan SKPD pelaksana urusan wajib tingkat kabupaten. Namun tolok ukur kinerjanya berdasarkan SOP (Standar Operasi dan Prosedur) dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta SP (Standar Pelayanan) dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat maupun lembaga penerima pelayanan, sebagaimana SOP dan SP yang telah ditetapkan.

3.3. Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

Pencapaian kinerja penyediaan jasa surat menyurat adalah jumlah bulan penyediaan meterai yang tersedia

- dengan alokasi anggaran penetapan Rp. 1.296.000 menjadi Rp. 3.000.000;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik;
Pencapaian kinerja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik adalah jumlah bulan penyediaan tagihan rekening listrik, telepon, air dan internet yang tersedia dengan alokasi anggaran penetapan Rp 69.480.000 menjadi Rp. 100.980.000;
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
Pencapaian kinerja Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional adalah jumlah STNK yang tersedia dengan alokasi anggaran penetapan Rp 3.200.000 menjadi Rp. 3.700.000;
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
Pencapaian kinerja Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor adalah jumlah bulan penyediaan peralatan dan bahan pembersih yang tersedia dengan alokasi anggaran penetapan Rp 27.845.000 menjadi Rp. 48.319.000;
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
Pencapaian kinerja penyediaan alat tulis kantor adalah jumlah bulan penyediaan ATK yang tersedia dengan alokasi anggaran penetapan Rp 20.502.000 menjadi Rp. 36.975.000;
- f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
Pencapaian kinerja penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dengan alokasi anggaran penetapan Rp 10.533.000 menjadi Rp. 21.782.000;
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor;

Pencapaian kinerja Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor adalah jumlah bulan penyediaan alat listrik dan elektronik yang tersedia dengan alokasi anggaran penetapan Rp 0 menjadi Rp. 20.000.000;

h. Penyediaan peralatan rumah tangga;

Pencapaian kinerja penyediaan peralatan rumah tangga adalah jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga yang tersedia dengan alokasi anggaran penetapan Rp 0 menjadi Rp 10.000.000;

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

Pencapaian kinerja Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang tersedia dengan alokasi anggaran penetapan Rp 480.000 menjadi Rp. 1.200.000;

j. Penyediaan Makanan dan Minuman;

Pencapaian kinerja adalah jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat yang tersedia dengan alokasi anggaran penetapan Rp 35.305.000 menjadi Rp. 81.805.000;

k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah;

Pencapaian kinerja Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah adalah jumlah bulan penyediaan BBM dan – rapat koordinasi dalam dan luar daerah yang tersedia dengan alokasi anggaran penetapan Rp 45.792.000 menjadi Rp. 88.742.000.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

a) Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin;

Pencapaian kinerja pengadaan asst peralatan dan mesin adalah jumlah unit aset peralatan dan mesin yang

- tersedia dengan alokasi anggaran penetapan Rp. 29.000.000 menjadi Rp. 46.000.000;
- b) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan mesin;
Pencapaian kinerja Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan mesin adalah jumlah bulan pemeliharaan rutin peralatan dan mesin yang tersedia dengan alokasi anggaran penetapan Rp. 6.784.000 menjadi Rp. 18.784.000
 - c) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan;
Pencapaian kinerja Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan adalah jumlah Gedung dan bangunan yang dipelihara secara rutin/berkala dengan alokasi anggaran penetapan sebesar Rp. 33.339.000 dan tidak mengalami perubahan.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Kegiatan :
- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
Pencapaian kinerja pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya adalah jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan alokasi anggaran penetapan sebesar Rp 8.550.000 dan tidak mengalami perubahan anggaran;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Kegiatan :
- a) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
Pencapaian kinerja penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersedia dengan alokasi anggaran penetapan Rp. 0 menjadi Rp 1.500.000;
5. Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
- Kegiatan :
- a) Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur;

Pencapaian kinerja peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur adalah jumlah bulan penyediaan pembayaran honor penatausahaan yang tersedia dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 41.160.000 menjadi Rp. 41.310.000;

b) Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran;

Pencapaian kinerja penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran adalah jumlah bulan honor penunjang pelaksanaan perkantoran yang tersedia dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 68.400.000 menjadi Rp. 91.200.000;

6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kegiatan :

a) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;

Pencapaian kinerja koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif adalah jumlah desa yang dilaksanakan pengawasan komprehensif dengan anggaran penetapan Rp. 0 menjadi Rp. 8.000.000;

b) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan;

Pencapaian kinerja Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan adalah jumlah peserta rapat yang mengikuti rapat bidang keagamaan dengan alokasi anggaran penetapan sebesar Rp. 0 menjadi Rp. 3.600.000;

c) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang Pemerintahan;

Pencapaian kinerja Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang Pemerintahan adalah jumlah peserta yang mengikuti rapat bidang pemerintahan dan monev kegiatan pilkades dengan alokasi anggaran penetapan sebesar Rp. 9.750.000 menjadi Rp. 62.500.000;

d) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/administrasi;

- Pencapaian kinerja Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/administrasi adalah jumlah peserta rapat pembinaan administrasi dengan alokasi anggaran penetapan sebesar Rp. 0 menjadi 12.150.000;
- e) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat;
Pencapaian kinerja Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat adalah jumlah linmas desa yang terbina dengan alokasi anggaran penetapan sebesar Rp. 10.180.000 menjadi Rp 20.360.000;
- f) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang Pembangunan;
Pencapaian kinerja Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang Pembangunan adalah jumlah kegiatan rapat peserta musrenbangcam yang tersedia dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.950.000 dan tidak mengalami perubahan anggaran;
- g) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan;
Pencapaian kinerja Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan adalah jumlah peserta rapat bidang kepemudaan yang tersedia dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.630.000 menjadi Rp 16.460.000;
- h) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;
Pencapaian kinerja Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga adalah jumlah peserta yang mengikuti rapat pembinaan bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.680.000 menjadi Rp. 17.480.000;
- i) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi;

Pencapaian kinerja mbinaan penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi adalah jumlah peserta rapat pembinaan PKL yang tersedia dengan alokasi anggaran penetapan Rp 0 menjadi Rp. 15.400.000;

- j) Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN);

Pencapaian kinerja Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) adalah jumlah peserta rapat yang mengikuti pembinaan penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan dengan alokasi anggaran penetapan 7.910.000 dan tidak mengalami perubahan anggaran;

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun 2020 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2020.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2020.

CAMAT WELERI

NUR KHOLIS, S.Sos
Pembina Tk I
NIP. 196602141986071001

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA OPD KABUPATEN KENDAL
SKPD KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL
 Periode Pelaksanaan : 2020

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD :

- 1 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
- 2 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (Tahun 2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD Penanggungjawab	Ket				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%						
		URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG			3.366.971.000		2.898.487.846		453.766.000		203.099.938		153.010.882		0		0		356.110.820		78,48		3.254.598.666		96,66						
	4.01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			2.812.552.000		2.396.468.846		401.666.000		150.999.938		153.010.882		0		0		304.010.820		75,69		2.700.479.666		96,02						
1	4.01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		1.206.129.000		979.464.846		214.433.000		82.722.993		78.784.882		0		0		161.507.875		75,32		1.140.972.721		94,6						
			2	prosentase unit kerja internal yang terlayani (prosen)	100		98,12		100		20,51		54,81		0		0		75,32		75,32		75,32		75,32						
	4.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat		9.346.000		8.050.000		1.296.000		747.000		399.000		0		0		1.146.000		88,43		9.196.000		98,4					
	4.01	01	01	2	Jumlah bulan penyediaan materai yang tersedia Kecamatan Weleri (bulan)	48		36		12		3		3		0		0		6		50		42		87,5					
	4.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		286.567.000		211.052.046		69.480.000		14.348.893		12.502.582		0		0		26.851.475		38,65		237.903.521		83,02					
	4.01	01	02	2	Jumlah tagihan telepon/internet, air dan listrik yang terbayar Kecamatan Weleri (Bulan)	48		36		12		3		3		0		0		6		50		42		87,5					
	4.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		9.400.000		5.850.400		3.200.000		0		86.500		0		0		86.500		2,7		5.936.900		63,16					
	4.01	01	06	2	Jumlah tagihan pajak kendaraan bermotor yang terbayar Kecamatan Weleri (Unit)	56		42		14		0		1		0		0		1		7,14		43		76,79					
	4.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		53.520.000		25.675.000		27.845.000		479.000		25.978.000		0		0		26.457.000		95,02		52.132.000		97,41					
	4.01	01	08	2	Jumlah bulan penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia Kecamatan Weleri (bulan)	48		36		12		3		3		0		0		6		50		42		87,5					
	4.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		140.376.000		119.874.000		20.502.000		7.651.000		10.223.900		0		0		17.874.900		87,19		137.748.900		98,13					
	4.01	01	10	2	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang tersedia Kecamatan Weleri (bulan)	48		36		12		3		3		0		0		6		50		42		87,5					
	4.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		96.453.000		85.920.000		10.533.000		7.598.100		2.424.900		0		0		10.023.000		95,16		95.943.000		99,47					
	4.01	01	11	2	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan yang tersedia Kecamatan Weleri (bulan)	48		36		12		3		3		0		0		6		50		42		87,5					
	4.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		6.360.000		5.880.000		480.000		480.000		0		0		0		480.000		100		6.360.000		100					
	4.01	01	15	2	Jumlah jenis koran/tabloid, majalah dan buku perpustakaan yang tersedia Kecamatan Weleri (Buah)	60		48		12		3		3		0		0		6		50		54		90					
	4.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		252.290.000		216.985.000		35.305.000		32.886.000		1.996.000		0		0		34.882.000		98,8		251.867.000		99,83					
	4.01	01	17	2	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat yang tersedia (bulan)	48		36		12		3		3		0		0		6		50		42		87,5					
	4.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		351.817.000		300.178.400		45.792.000		18.533.000		25.174.000		0		0		43.707.000		95,45		343.885.400		97,75					
	4.01	01	18	2	Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana Kecamatan Weleri (bulan)	48		36		12		3		3		0		0		6		50		42		87,5					
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		45,24	77,93			86,59	93,02				
																				Predikat kinerja		Sangat Rendah	Tinggi			Tinggi	Sangat tinggi				
2	4.01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		1.149.420.000		1.078.111.000		69.123.000		27.936.945		41.136.000		0		0		69.072.945		99,93		1.147.183.945		99,81						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (Tahun 2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD Penanggung jawab	Ket		
					5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12				15 = 14/5 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp			K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 x 100%	16	17												
		3	prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja (prosen)	100	99,98	100	24,22	75,71	0	0	99,93	99,93	99,93	99,93														
4.01	02	46	Pengadaan aset peralatan dan mesin	226.107.000	197.022.000	29.000.000	25.500.000	3.500.000	0	0	29.000.000	100	226.022.000	99,96														
4.01	02	46	2	Jumlah unit aset peralatan/mesin yang tersedia Kecamatan Weleri (Unit)	40	32	8	3	2	0	0	5	62,5	37	92,5													
4.01	02	52	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	110.794.000	104.010.000	6.784.000	2.436.945	4.297.000	0	0	6.733.945	99,26	110.743.945	99,95														
4.01	02	52	2	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan kantor dan mesin yang tersedia (bulan)	48	36	12	3	3	0	0	6	50	42	87,5													
4.01	02	53	Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	812.519.000	777.079.000	33.339.000	0	33.339.000	0	0	33.339.000	100	810.418.000	99,74														
4.01	02	53	2	Jumlah unit gedung dan bangunan yang diperbaiki Kecamatan Weleri (Unit)	11	6	5	0	5	0	0	5	100	11	100													
Rata - rata capaian kinerja (%)												70,83	99,75			93,33	99,89											
Predikat kinerja												Sedang	Sangat tinggi			Sangat tinggi	Sangat tinggi											
3	4.01	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	37.153.000	28.603.000	8.550.000	8.550.000	0	0	0	8.550.000	100	37.153.000	100														
		2	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas (prosen)	100	100	100	88,24	11,76	0	0	100	100	100	100														
4.01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	37.153.000	28.603.000	8.550.000	8.550.000	0	0	0	8.550.000	100	37.153.000	100														
4.01	03	02	2	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang tersedia Kecamatan Weleri (Stel)	66	50	16	16	0	0	0	16	100	66	100													
Rata - rata capaian kinerja (%)												100	100			100	100											
Predikat kinerja												Sangat tinggi	Sangat tinggi			Sangat tinggi	Sangat tinggi											
4	4.01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	100														
		2	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar (Laporan)	400	300	0	0	0	0	0	0	0	300	75														
4.01	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	100														
4.01	06	04	2	Jumlah laporan akhir tahun yang tersedia Kecamatan Weleri (Laporan)	3	3	0	0	0	0	0	0	3	100														
Rata - rata capaian kinerja (%)												0	0			100	100											
Predikat kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat tinggi	Sangat tinggi											
5	4.01	07	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH	413.850.000	304.290.000	109.560.000	31.790.000	33.090.000	0	0	64.880.000	59,22	369.170.000	89,2														
		2	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP) (rata-rata Nilai SKP)	487,75	287,75	100	23,99	35,23	0	0	59,22	59,22	346,97	71,14														
4.01	07	01	Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur	141.450.000	100.290.000	41.160.000	10.290.000	10.290.000	0	0	20.580.000	50	120.870.000	85,45														
4.01	07	01	2	Jumlah laporan administrasi kegiatan dan keuangan yang tersedia Kecamatan Weleri (Bulan)	48	36	12	3	3	0	0	6	50	42	87,5													
4.01	07	03	Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran	272.400.000	204.000.000	68.400.000	21.500.000	22.800.000	0	0	44.300.000	64,77	248.300.000	91,15														

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (Tahun 2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD Penanggungjawab	Ket						
					5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12				15 = 14/5 x 100%					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp			K	%				
1	4.01	07	03	2		48		36		12		3		3		0		0		6		50		42		87,5						
																					Rata - rata capaian kinerja (%)		50	57,38			87,5	88,3				
																					Predikat kinerja		Sangat Rendah	Rendah			Tinggi	Tinggi				
4.02						554.419.000		502.019.000		52.100.000		52.100.000		0		0		0		52.100.000		100		554.119.000		99,95						
6	4.02	15				554.419.000		502.019.000		52.100.000		52.100.000		0		0		0		52.100.000		100		554.119.000		99,95						
				4				100		99,84		100		34,71		65,29		0		0		100		100		100						
4.02	15	07				14.000.000		14.000.000		0		0		0		0		0		0		0		14.000.000		100						
4.02	15	07	2					64		48		16		0		0		0		0		0		48		75						
4.02	15	09				8.100.000		8.100.000		0		0		0		0		0		0		0		8.100.000		100						
4.02	15	09	2					2		1		1		0		0		0		0		0		1		50						
4.02	15	10				197.179.000		187.129.000		9.750.000		9.750.000		0		0		0		9.750.000		100		196.879.000		99,85						
4.02	15	10	2					64		48		16		13		0		0		13		81,25		61		95,31						
4.02	15	12				38.900.000		28.720.000		10.180.000		10.180.000		0		0		0		10.180.000		100		38.900.000		100						
4.02	15	12	2					5		3		2		1		0		0		1		50		4		80						
4.02	15	15				56.250.000		45.300.000		10.950.000		10.950.000		0		0		0		10.950.000		100		56.250.000		100						
4.02	15	15	2					4		3		1		1		0		0		1		100		4		100						
4.02	15	18				31.225.000		24.595.000		6.630.000		6.630.000		0		0		0		6.630.000		100		31.225.000		100						
4.02	15	18	2					4		3		1		1		0		0		1		100		4		100						
4.02	15	19				65.985.000		59.305.000		6.680.000		6.680.000		0		0		0		6.680.000		100		65.985.000		100						
4.02	15	19	2					64		48		16		16		0		0		16		100		64		100						
4.02	15	20				112.720.000		112.720.000		0		0		0		0		0		0		0		112.720.000		100						
4.02	15	20	2					7		5		2		0		0		0		0		0		5		71,43						
4.02	15	38				30.060.000		22.150.000		7.910.000		7.910.000		0		0		0		7.910.000		100		30.060.000		100						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (Tahun 2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2020 (%)		Unit OPD Penanggungjawab	Ket									
					K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%										
	4.02	15	38	2																															
										Rata - rata capaian kinerja (%)										59,03	66,67			85,75	99,98										
										Predikat kinerja										Rendah	Sedang			Tinggi	Sangat tinggi										
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										453.766.000		203.099.938		153.010.882		0		0		356.110.820					
					3.366.971.000		2.898.487.846		453.766.000		203.099.938		153.010.882		0		0		356.110.820	59,33	78,48			97,26	96,66										
					3.366.971.000		2.898.487.846		453.766.000		203.099.938		153.010.882		0		0		356.110.820	Rendah	Tinggi			Sangat tinggi	Sangat tinggi										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja				:																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja				:																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya				:																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya				:																															

*) coret yang tidak perlu

*) Diisi oleh Kepala Baperlitbang

Disusun

Kendal, 04 Agustus 2020
KECAMATAN WELERI
KABUPATEN KENDAL

Dievaluasi

Kendal, 04 Agustus 2020
KEPALA BAPERLITBANG
KABUPATEN KENDAL

NUR KHOLIS, S.SOS
NIP. 19660214 198607 1 001

DRS. AGUS SUMARYONO
NIP. 19610810 198503 1 014

**PALFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2020 PERUBAHAN**

NAMA PD: KECAMATAN WELERI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01 - 4.1.08001 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							214.433.000	416.503.000	202.070.000	
4.01 - 4.1.08001 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat							1.296.000	3.000.000	1.704.000	
		Jumlah bulan penyediaan meterai yang tersedia	Jumlah bulan penyediaan meterai yang tersedia	Kendal	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	12 bulan	1.296.000	3.000.000	1.704.000	APBD
4.01 - 4.1.08001 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik							69.480.000	100.980.000	31.500.000	APBD
		Jumlah bulan penyediaan tagihan rekening listrik, telepon, air dan internet yang tersedia	Jumlah bulan penyediaan tagihan rekening listrik, telepon, air dan internet yang tersedia	Kendal	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	12 bulan	69.480.000	100.980.000	31.500.000	APBD
4.01 - 4.1.08001 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional							3.200.000	3.700.000	500.000	APBD
		Jumlah STNK yang tersedia	Jumlah STNK yang tersedia	Kendal	KABUPATEN KENDAL	14 buah	14 buah	3.200.000	3.700.000	500.000	APBD
4.01 - 4.1.08001 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor							27.845.000	48.319.000	20.474.000	APBD
		Jumlah bulan penyediaan peralatan dan bahan pembersih yang tersedia	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan bahan pembersih yang tersedia	Kendal	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	12 bulan	27.845.000	48.319.000	20.474.000	APBD
4.01 - 4.1.08001 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor							20.502.000	36.975.000	16.473.000	APBD
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang tersedia	Kendal	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	12 bulan	20.502.000	36.975.000	16.473.000	APBD
4.01 - 4.1.08001 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan							10.533.000	21.782.000	11.249.000	APBD
		Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Kendal	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	12 bulan	10.533.000	21.782.000	11.249.000	APBD
4.01 - 4.1.08001 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor							0	20.000.000	20.000.000	APBD
			Jumlah bulan penyediaan alat listrik dan elektronik		KABUPATEN KENDAL		3 bulan	0	20.000.000	20.000.000	APBD
4.01 - 4.1.08001 - 1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga							0	10.000.000	10.000.000	APBD
			Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga yang tersedia		KABUPATEN KENDAL		3 bulan	0	10.000.000	10.000.000	APBD
4.01 - 4.1.08001 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan							480.000	1.200.000	720.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kendal	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	12 bulan	480.000	1.200.000	720.000	APBD
4.01 - 4.1.08001 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman							35.305.000	81.805.000	46.500.000	APBD
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat yang tersedia	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat yang tersedia	Kendal	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	12 bulan	35.305.000	81.805.000	46.500.000	APBD
4.01 - 4.1.08001 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah							45.792.000	88.742.000	42.950.000	APBD
		Jumlah bulan penyediaan BBM dan rapat - rapat koordinasi dalam dan luar daerah yang tersedia	Jumlah bulan penyediaan BBM dan rapat - rapat koordinasi dalam dan luar daerah yang tersedia	Kendal	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	12 bulan	45.792.000	88.742.000	42.950.000	APBD
4.01 - 4.1.08001 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							69.123.000	98.123.000	29.000.000	
4.01 - 4.1.08001 - 2.46	Pengadaan aset peralatan dan mesin							29.000.000	46.000.000	17.000.000	
		Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin yang tersedia	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin yang tersedia	Kendal	KABUPATEN KENDAL	8 unit	8 unit	29.000.000	46.000.000	17.000.000	APBD
4.01 - 4.1.08001 - 2.52	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin							6.784.000	18.784.000	12.000.000	APBD
		Jumlah bulan pemeliharaan rutin peralatan dan mesin yang tersedia	Jumlah bulan pemeliharaan rutin peralatan dan mesin yang tersedia	Kendal	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	12 bulan	6.784.000	18.784.000	12.000.000	APBD
4.01 - 4.1.08001 - 2.53	Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan							33.339.000	33.339.000	0	APBD
		Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara secara rutin / berkala	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara secara rutin / berkala	Kendal	KABUPATEN KENDAL	5 gedung	5 gedung	33.339.000	33.339.000	0	APBD
4.01 - 4.1.08001 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur							8.550.000	8.550.000	0	
4.01 - 4.1.08001 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya							8.550.000	8.550.000	0	
		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang tersedia	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang tersedia	Kendal	KABUPATEN KENDAL	17 stel	16 stel	8.550.000	8.550.000	0	APBD
4.01 - 4.1.08001 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							0	1.500.000	1.500.000	
4.01 - 4.1.08001 - 6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun							0	1.500.000	1.500.000	
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Kendal	KABUPATEN KENDAL	5 laporan	5 laporan	0	1.500.000	1.500.000	APBD
4.01 - 4.1.08001 - 7	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah							109.560.000	132.510.000	22.950.000	
4.01 - 4.1.08001 - 7.1	Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur							41.160.000	41.310.000	150.000	
		Jumlah bulan honor penatausahaan yang tersedia	Jumlah bulan honor penatausahaan yang tersedia	Kendal	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	12 bulan	41.160.000	41.310.000	150.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01 - 4.1.08001 - 7.3	Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran							68.400.000	91.200.000	22.800.000	APBD
		Jumlah bulan honor penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran yang tersedia	Jumlah bulan honor penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran yang tersedia	Kendal	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	12 bulan	68.400.000	91.200.000	22.800.000	APBD
4.02 - 4.1.08001 - 15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH							52.100.000	174.810.000	122.710.000	
4.02 - 4.1.08001 - 15.7	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif							0	8.000.000	8.000.000	
		Jumlah Desa yang dilaksanakan pengawasan komprehensif	Jumlah Desa yang dilaksanakan pengawasan komprehensif	Kendal	KABUPATEN KENDAL	16 desa	16 desa	0	8.000.000	8.000.000	APBD
4.02 - 4.1.08001 - 15.9	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan							0	3.600.000	3.600.000	
		Jumlah peserta rapat yang mengikuti rapat bidang keagamaan	Jumlah peserta rapat yang mengikuti rapat bidang keagamaan	Kendal	KABUPATEN KENDAL	80 peserta	80 peserta	0	3.600.000	3.600.000	APBD
4.02 - 4.1.08001 - 15.10	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan							9.750.000	62.500.000	52.750.000	APBD
		Jumlah peserta yang mengikuti rapat bidang pemerintahan dan monev kegiatan pilkades	Jumlah peserta yang mengikuti rapat bidang pemerintahan dan monev kegiatan pilkades	Kendal	KABUPATEN KENDAL	360 peserta	360 peserta	9.750.000	62.500.000	52.750.000	APBD
4.02 - 4.1.08001 - 15.11	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/administrasi							0	12.150.000	12.150.000	APBD
			Jumlah peserta rapat pembinaan admistrasi		KABUPATEN KENDAL		80 peserta	0	12.150.000	12.150.000	APBD
4.02 - 4.1.08001 - 15.12	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat							10.180.000	20.360.000	10.180.000	APBD
		Jumlah linmas desa yang terbina	Jumlah linmas desa yang terbina	Kendal	KABUPATEN KENDAL	128 Orang	128 peserta	10.180.000	20.360.000	10.180.000	APBD
4.02 - 4.1.08001 - 15.15	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan							10.950.000	10.950.000	0	APBD
		Jumlah peserta rapat kegiatan musrenbangcam	Jumlah peserta rapat kegiatan musrenbangcam	Kendal	KABUPATEN KENDAL	150 peserta	150 peserta	10.950.000	10.950.000	0	APBD
4.02 - 4.1.08001 - 15.18	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan							6.630.000	16.460.000	9.830.000	APBD
		Jumlah peserta rapat bidang kepemudaan	Jumlah peserta rapat bidang kepemudaan	Kendal	KABUPATEN KENDAL	64 peserta	128 peserta	6.630.000	16.460.000	9.830.000	APBD
4.02 - 4.1.08001 - 15.19	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga							6.680.000	17.480.000	10.800.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah peserta yang mengikuti rapat pembinaan bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti rapat pembinaan bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Kendal	KABUPATEN KENDAL	445 peserta	412 peserta	6.680.000	17.480.000	10.800.000	APBD
4.02 - 4.1.08001 - 15.20	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi							0	15.400.000	15.400.000	APBD
		Jumlah desa yang mengikuti kegiatan bidang ekonomi	Jumlah peserta rapat pembinaan PKL yang tersedia	Kendal	KABUPATEN KENDAL	1 peserta	100 peserta	0	15.400.000	15.400.000	APBD
4.02 - 4.1.08001 - 15.38	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)							7.910.000	7.910.000	0	APBD
		Jumlah peserta rapat yang mengikuti pembinaan penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan	Jumlah peserta rapat yang mengikuti pembinaan penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan	Kendal	Kendal	64 peserta	64 peserta	7.910.000	7.910.000	0	APBD
	Jumlah							453.766.000	831.996.000	378.230.000	